

## **Responsivitas dan Koordinasi KPU Kota Jambi dalam Verifikasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI pada Pemilu 2024**

**Juliana Presenia Pardede<sup>1</sup>, Nasuhaidi<sup>2</sup>, Zakly Hanafi Ahmad<sup>3</sup>**  
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Muaro Jambi, Indonesia<sup>1 2 3</sup>

\*Email Korespondensi: [julianapardede327@gmail.com](mailto:julianapardede327@gmail.com)

Diterima: 04-03-2026 | Disetujui: 14-03-2026 | Diterbitkan: 16-03-2026

### **ABSTRACT**

*This study examines how the General Election Commission (KPU) of Jambi City developed responsiveness and coordination in verifying support for prospective candidates for the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) in the 2024 General Election. The study is grounded in the importance of support verification as a stage that determines the validity of independent candidacy, as well as in continuing problems related to data accuracy, procedural consistency, inter-organizational coordination, and the use of the Candidate Information System (SILON). This research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through semi-structured interviews, document analysis, and limited observation, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that support verification in Jambi City functioned not merely as an administrative procedure, but also as a practice of electoral governance that required rapid response, procedural accuracy, and consistent coordination among implementing actors. The responsiveness of KPU Jambi City was reflected in its prompt handling of verification findings and its provision of space for clarification, while coordination functioned as a mechanism for aligning work processes and controlling the quality of decisions. SILON contributed to administrative organization and data traceability, but its effectiveness remained dependent on operator capacity, technical readiness, and institutional coordination. This study concludes that the quality of support verification is determined not only by formal compliance with regulations, but also by the institutional capacity of election administrators to translate rules into responsive, coordinated, and accountable practices.*

**Keywords:** *responsiveness; coordination; support verification; DPD RI; electoral governance*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi membangun responsivitas dan koordinasi dalam verifikasi dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Pemilu 2024. Fokus penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya verifikasi dukungan sebagai tahapan yang menentukan keabsahan pencalonan perseorangan, sekaligus masih adanya persoalan dalam akurasi data, konsistensi prosedur, koordinasi antarpelaksana, dan pemanfaatan Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi terbatas, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi dukungan di Kota Jambi tidak hanya berlangsung sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai praktik tata kelola elektoral yang menuntut respons cepat, ketepatan prosedur, dan koordinasi antarpelaksana secara konsisten. Responsivitas KPU Kota Jambi tampak dalam penanganan cepat terhadap temuan verifikasi dan pembukaan ruang klarifikasi, sedangkan koordinasi berfungsi sebagai mekanisme penyaluran kerja dan pengendalian mutu keputusan. SILON berkontribusi dalam penataan administrasi dan keterlacakan data, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kapasitas operator, kesiapan teknis, dan koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas verifikasi dukungan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan formal terhadap aturan, melainkan juga oleh kapasitas

kelembagaan penyelenggara dalam menerjemahkan aturan ke dalam praktik yang responsif, terkoordinasi, dan akuntabel.

**Katakunci:** responsivitas; koordinasi; verifikasi dukungan; DPD RI; tata kelola pemilu.

## PENDAHULUAN

Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki karakteristik yang berbeda dengan pencalonan anggota legislatif melalui partai politik. Dalam mekanisme pencalonan perseorangan, bakal calon anggota DPD RI wajib memenuhi syarat dukungan minimal pemilih beserta persebarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, verifikasi dukungan menjadi tahapan yang sangat menentukan karena pada fase inilah keabsahan dukungan yang diajukan oleh bakal calon diuji secara administratif dan faktual. Secara normatif, kerangka pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD RI diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022, yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemeriksaan dokumen dukungan dan verifikasi lapangan secara tertib, terukur, dan akuntabel (KPU RI, 2022).

Untuk mendukung pelaksanaan tahapan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembangkan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai instrumen digital dalam pengelolaan data pencalonan, termasuk data dukungan bakal calon anggota DPD RI. Melalui SILON, proses penginputan, pemeriksaan, penelusuran, dan dokumentasi data dukungan diharapkan berlangsung secara lebih sistematis, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Keberadaan SILON juga diarahkan untuk memperkuat akurasi administrasi pencalonan serta memudahkan pengendalian data pada setiap tahapan verifikasi. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa SILON memiliki peran penting dalam manajemen informasi pencalonan dan verifikasi administrasi, meskipun efektivitas penggunaannya tetap dipengaruhi oleh keseragaman prosedur, optimalisasi fitur verifikasi, dan dukungan teknis di lapangan (Sari, 2022). Kesiapan penggunaan aplikasi SILON dalam tahapan pencalonan juga menjadi perhatian KPU karena sistem ini diposisikan sebagai perangkat utama dalam mendukung administrasi pencalonan secara terintegrasi (Subarkah, 2023).

Meskipun demikian, penggunaan sistem digital dalam tahapan pencalonan tidak serta-merta menghilangkan persoalan mendasar dalam verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD RI. Dalam praktiknya, tahapan ini masih dihadapkan pada ketidaksesuaian data identitas pendukung, perbedaan antara rincian hasil verifikasi dan status dukungan, keterbatasan akses data untuk kepentingan pengawasan, serta gangguan akses sistem pada waktu-waktu krusial. Persoalan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan tata kelola dalam menjaga ketepatan prosedur, keseragaman penilaian, dan kecepatan penanganan temuan pada setiap tingkat penyelenggara. Badan Pengawas Pemilihan Umum mencatat bahwa pengawasan pencalonan anggota DPD RI masih menghadapi kendala yang berkaitan dengan akses SILON dan ketidaksesuaian hasil verifikasi administrasi, sehingga perbaikan tata kelola pelaksanaan verifikasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (Bawaslu, 2023). Sejalan dengan itu, meminta akses yang lebih luas terhadap data dalam SILON guna mendukung pengawasan pencalonan anggota DPD RI agar berlangsung lebih transparan dan akuntabel (Antara, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan verifikasi dukungan tidak hanya terletak pada ketersediaan sistem informasi, tetapi juga pada kemampuan penyelenggara pemilu membangun responsivitas kelembagaan dan koordinasi antarpelaksana agar setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara cepat, konsisten, dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, responsivitas dan koordinasi merupakan dua dimensi penting untuk menjelaskan kualitas pelaksanaan verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD RI. Responsivitas diperlukan agar penyelenggara mampu menindaklanjuti temuan administrasi maupun faktual secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur sehingga tidak menimbulkan keterlambatan, ketidakkonsistenan keputusan, atau potensi sengketa pada tahapan pencalonan. Di sisi lain, koordinasi menjadi krusial karena verifikasi dukungan melibatkan banyak aktor, mulai dari KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, badan *ad hoc*

penyelenggara pemilu, operator SILON, hingga pihak eksternal yang berkaitan dengan pencocokan data dan pengawasan tahapan. Tanpa koordinasi yang memadai, perbedaan pemahaman teknis, keterlambatan arus informasi, dan lemahnya sinkronisasi kerja dapat memengaruhi akurasi hasil verifikasi. Oleh sebab itu, praktik kelembagaan di daerah yang menekankan bimbingan teknis, penyamaan persepsi, dan koordinasi lintas tingkat menjadi penting untuk menjaga keseragaman pelaksanaan verifikasi dukungan dan penggunaan SILON (KPU Kota Jambi, 2023).

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah penyelenggaraan Pemilu yang menghadapi tuntutan ketepatan administrasi, konsistensi prosedur, dan efektivitas koordinasi dalam verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD RI. Dalam konteks provinsi, pelaksanaan tahapan ini melibatkan hubungan kerja yang erat antara KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, badan *ad hoc* penyelenggara pemilu, serta dukungan sistem informasi yang digunakan dalam proses pencalonan dan verifikasi. Dalam lingkup tersebut, Kota Jambi menjadi lokus yang penting untuk dikaji karena pada level kota proses verifikasi memperlihatkan secara langsung bagaimana kebijakan, prosedur, dan sistem informasi diterjemahkan ke dalam praktik administrasi dan verifikasi faktual di lapangan. Pada level inilah kualitas pelaksanaan tahapan, kecepatan penanganan temuan, dan efektivitas koordinasi antarpelenggara sangat menentukan akurasi hasil verifikasi dukungan. Namun demikian, kajian mengenai pencalonan anggota DPD RI selama ini lebih banyak menyoroti aspek regulasi dan penggunaan sistem informasi pencalonan secara umum, sedangkan penelitian yang secara khusus membahas responsivitas dan koordinasi kelembagaan KPU pada level kota dalam verifikasi dukungan masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang penting, karena responsivitas dan koordinasi berperan langsung dalam menjaga konsistensi prosedur, akurasi hasil verifikasi, dan akuntabilitas tahapan pencalonan. Dengan demikian, penelitian mengenai KPU Kota Jambi menjadi relevan tidak hanya untuk memahami praktik verifikasi dukungan di tingkat lokal, tetapi juga untuk menjelaskan bagaimana kapasitas respons dan koordinasi kelembagaan dibangun dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu di daerah.

Secara teoretis, penelitian ini lebih tepat ditempatkan dalam perspektif ilmu politik, khususnya kajian *electoral governance* dan *democratic responsiveness*. Mozaffar dan Schedler menjelaskan bahwa *electoral governance* merupakan rangkaian aktivitas yang mencakup pembuatan aturan, penerapan aturan, dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, dengan tujuan utama menyediakan kepastian prosedural bagi berlangsungnya kompetisi demokratis yang kredibel (Mozaffar & Schedler, 2002). Dalam kerangka ini, verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD RI dapat dipahami sebagai bagian dari penerapan aturan pemilu, sehingga kualitas pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga penyelenggara dalam menjalankan prosedur secara konsisten, mengelola informasi secara akurat, dan menyelaraskan kerja antaraktor yang terlibat. Perspektif ini diperkuat oleh kajian James, Garnett, Loeber, dan van Ham yang menegaskan bahwa kualitas pengelolaan pemilu berkaitan erat dengan desain kelembagaan, kapasitas organisasi, dan kinerja badan penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas proses elektoral (James et al., 2019). Adapun responsivitas dalam penelitian ini dipahami dalam pengertian politik sebagai kemampuan proses demokratis dan lembaga yang menjalankannya untuk merespons persoalan yang muncul secara tepat sehingga tetap menjaga keterhubungan antara aturan, pelaksanaan, dan legitimasi hasil (Powell, 2004). Dengan demikian, responsivitas dipahami sebagai kemampuan KPU Kota Jambi dalam menindaklanjuti temuan verifikasi secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur, sedangkan koordinasi dipahami sebagai kemampuan menyinergikan kerja antarlevel penyelenggara pemilu agar pelaksanaan verifikasi dukungan berlangsung akurat, seragam, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola electoral.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada persoalan bagaimana KPU Kota Jambi membangun responsivitas dan koordinasi dalam pelaksanaan verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024. Fokus tersebut dipilih karena kualitas verifikasi dukungan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan administratif, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan dalam merespons temuan secara cepat, menjaga konsistensi prosedur, dan membangun koordinasi antarpelaksana dalam situasi tahapan yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik responsivitas dan koordinasi KPU Kota Jambi dalam verifikasi dukungan sebagai dasar untuk memahami kualitas tata kelola tahapan pencalonan di tingkat daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai tata kelola penyelenggaraan pemilu serta menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara dalam memperkuat efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD RI.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur gejala secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana KPU Kota Jambi membangun responsivitas dan koordinasi dalam verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024. Sementara itu, desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu lokus kelembagaan tertentu, sehingga peneliti dapat menelaah proses verifikasi dukungan secara kontekstual, termasuk dinamika kerja, pola interaksi antaraktor, dan penanganan temuan selama tahapan berlangsung (Creswell, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di KPU Kota Jambi dengan objek kajian berupa praktik kelembagaan yang mencerminkan responsivitas dan koordinasi dalam verifikasi dukungan, baik pada aspek administrasi maupun verifikasi faktual. Informan ditentukan secara purposif, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung dan memahami pelaksanaan tahapan tersebut, meliputi komisioner dan staf teknis KPU Kota Jambi yang membidangi pencalonan, data, dan penggunaan SILON, serta informan pendukung dari jajaran badan *ad hoc* dan pengawas pemilu. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, pandangan, dan penjelasan informan mengenai penanganan temuan verifikasi, pola koordinasi antarpelaksana, pemanfaatan SILON, serta hambatan yang dihadapi selama tahapan berlangsung. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, berita acara, rekapitulasi hasil verifikasi, bahan bimbingan teknis, surat edaran, dan dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD RI.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi terbatas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan penilaiannya secara lebih mendalam. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan tahapan verifikasi dukungan, sedangkan observasi terbatas digunakan untuk memahami konteks kerja kelembagaan, terutama yang berkaitan dengan pola koordinasi, mekanisme pelaporan, dan penggunaan dokumen maupun sistem dalam pelaksanaan tahapan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, serta melakukan pengecekan kembali informasi kepada informan kunci agar hasil interpretasi tetap selaras dengan kondisi empiris di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024 di Kota Jambi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tahapan administratif, melainkan sebagai proses tata kelola elektoral yang mempertemukan tuntutan kepatuhan prosedural, akurasi data, koordinasi antarpelaksana, dan respons cepat terhadap dinamika lapangan. Dalam konteks ini, kualitas pelaksanaan verifikasi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya aturan, tetapi oleh kemampuan kelembagaan KPU Kota Jambi dalam menerjemahkan aturan tersebut ke dalam praktik kerja yang konsisten, adaptif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa verifikasi dukungan merupakan arena implementasi *electoral governance*, yaitu tahap ketika integritas pemilu diuji bukan hanya pada tataran norma, tetapi pada kapasitas institusi untuk menjalankan norma tersebut secara efektif.

Temuan pertama berkaitan dengan responsivitas kelembagaan KPU Kota Jambi dalam menindaklanjuti temuan verifikasi. Berdasarkan hasil wawancara, ketika ditemukan ketidaksesuaian data dukungan, seperti data ganda, ketidaksesuaian NIK, atau dukungan yang tidak memenuhi syarat, KPU Kota Jambi segera melakukan klarifikasi dan berkoordinasi dengan tim penghubung bakal calon untuk memastikan tindak lanjut dilakukan sesuai ketentuan. Pada titik ini, responsivitas tidak dapat dimaknai hanya sebagai kecepatan bertindak, tetapi juga sebagai kemampuan menjaga ketepatan prosedur ketika lembaga dihadapkan pada tekanan waktu dan potensi sengketa. Artinya, ukuran responsivitas dalam verifikasi dukungan terletak pada kemampuan lembaga untuk segera merespons persoalan tanpa mengorbankan konsistensi penerapan aturan. Pembacaan ini sejalan dengan konsep *democratic responsiveness* yang menekankan pentingnya keterhubungan antara aturan, proses pelaksanaan, dan legitimasi hasil (Powell, 2004).

Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa responsivitas KPU Kota Jambi lebih menonjol dalam bentuk responsivitas prosedural daripada responsivitas substantif. Responsivitas prosedural tampak dari kemampuan lembaga menindaklanjuti temuan administrasi, membuka ruang klarifikasi, dan menjaga agar proses perbaikan tetap berada dalam koridor regulasi. Sementara itu, responsivitas substantif yakni kemampuan mengatasi akar persoalan yang bersumber dari kualitas data dukungan, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan tekanan struktural tahapan masih dibatasi oleh desain tahapan dan sumber daya pelaksana. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa dalam verifikasi dukungan, kecepatan respons tidak selalu identik dengan penyelesaian masalah secara tuntas. Dalam banyak kasus, KPU Kota Jambi dapat merespons persoalan secara cepat, tetapi tetap bekerja dalam ruang kelembagaan yang dibatasi oleh waktu tahapan, kualitas data awal yang diberikan bakal calon, dan ketergantungan pada pelaksana di tingkat bawah.

Responsivitas juga tampak dalam pelaksanaan verifikasi faktual di lapangan. Berdasarkan keterangan informan, jajaran badan *ad hoc* yang ditugaskan untuk membantu verifikasi faktual di lapangan, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara kerap menghadapi kondisi ketika pendukung tidak berada di tempat, pendukung yang tercantum tidak mengetahui bahwa namanya dicantumkan sebagai pendukung salah satu bakal calon DPD RI, atau memerlukan penjelasan tambahan mengenai prosedur dukungan calon perseorangan. Dalam situasi seperti ini, verifikasi tidak lagi sekadar menjadi aktivitas pencocokan data, tetapi berubah menjadi praktik mediasi administratif antara aturan, fakta lapangan, dan pemahaman masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa responsivitas dalam tahapan verifikasi juga memiliki dimensi sosial, yaitu kemampuan penyelenggara menjelaskan prosedur secara komunikatif, tetap

netral, dan menjaga profesionalitas di tengah dinamika masyarakat. Dengan kata lain, kualitas responsivitas tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga oleh kecakapan penyelenggara mengelola interaksi langsung dengan warga secara adil dan persuasif.

Temuan kedua berkaitan dengan koordinasi antarpelaksana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa verifikasi dukungan tidak dapat dijalankan secara individual oleh satu unit kerja, melainkan menuntut koordinasi vertikal dan horizontal yang intensif. Secara vertikal, KPU Kota Jambi berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jambi, terutama ketika muncul kendala teknis pada sistem, kebutuhan penyesuaian terhadap petunjuk teknis, atau perlunya penyamaan pemahaman terhadap prosedur verifikasi. Secara horizontal, koordinasi tampak pada pembagian kerja antardivisi di internal KPU Kota Jambi, serta hubungan kerja dengan jajaran badan *ad hoc*, khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, yang berperan dalam pelaksanaan verifikasi faktual. Pelaporan berjenjang, rapat internal, dan supervisi menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan tahapan ini.

Secara analitis, temuan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dalam verifikasi faktual dukungan bukan sekadar mekanisme komunikasi birokratis, melainkan instrumen pengendalian mutu keputusan. Dalam tahapan yang melibatkan banyak aktor dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, koordinasi berfungsi untuk mencegah terjadinya variasi penerapan standar verifikasi antarlevel pelaksana. Dari perspektif *electoral governance*, hal ini penting karena integritas tahapan tidak hanya bergantung pada kejelasan aturan, tetapi juga pada kemampuan lembaga memastikan bahwa aturan diterapkan secara seragam. Dalam konteks Kota Jambi, koordinasi menjadi prasyarat agar standar verifikasi, alur informasi, dan tindak lanjut terhadap temuan tidak berubah-ubah menurut unit atau pelaksana tertentu. Pembacaan ini sejalan dengan Mozaffar dan Schedler (2002), yang menegaskan bahwa tata kelola elektoral mencakup penerapan aturan secara efektif, serta James et al. (2019), yang menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan pemilu sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi penyelenggara.

Meski demikian, koordinasi yang terbangun dalam pelaksanaan verifikasi dukungan di Kota Jambi tampak lebih bersifat operasional daripada strategis. Koordinasi operasional terlihat dari intensitas rapat, pelaporan, supervisi, dan penyamaan persepsi dalam merespons persoalan teknis lapangan. Akan tetapi, koordinasi strategis yang seharusnya mencakup penguatan kapasitas jangka menengah, standardisasi pengetahuan teknis antaraktor, dan pengurangan ketergantungan pada solusi *ad hoc* belum tampak sebagai temuan dominan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi telah berfungsi cukup efektif untuk menjaga kelancaran tahapan, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi mekanisme kelembagaan yang mampu mengurangi persoalan berulang secara lebih sistematis.

Temuan ketiga berkaitan dengan peran SILON dalam mendukung verifikasi dukungan. Berdasarkan data wawancara dan dokumentasi, SILON berfungsi sebagai sarana utama untuk mengelola data dukungan, menelusuri administrasi pencalonan, dan mendukung keterlacakan dokumen selama tahapan berlangsung. Dalam praktiknya, SILON membantu penyelenggara dalam mengorganisasi data dukungan serta menjadi rujukan penting dalam proses verifikasi. Dengan adanya sistem ini, aspek pencatatan, pelacakan, dan pengendalian data menjadi lebih tertib dibandingkan dengan apabila seluruh proses dilakukan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa SILON memiliki kontribusi nyata terhadap penguatan aspek administratif dalam verifikasi dukungan. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa SILON tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal atas persoalan verifikasi dukungan. Kendala akses sistem, ketidaksesuaian data, dan kebutuhan penyamaan pemahaman teknis tetap menjadi bagian dari dinamika pelaksanaan tahapan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas SILON sangat bergantung pada kapasitas

operator, kesiapan infrastruktur, dan koordinasi antarp penyelenggara dalam memanfaatkan sistem tersebut. Dengan kata lain, teknologi dalam tata kelola elektoral tidak bekerja secara otonom; kualitas kontribusinya sangat ditentukan oleh kemampuan institusi mengintegrasikan teknologi ke dalam prosedur dan pembagian kerja yang jelas. Oleh karena itu, dalam kasus Kota Jambi, SILON lebih tepat dipahami sebagai instrumen pendukung tata kelola, bukan sebagai faktor yang dengan sendirinya menjamin akurasi dan akuntabilitas verifikasi.

Temuan keempat menunjukkan adanya sejumlah hambatan yang memengaruhi pelaksanaan verifikasi dukungan, meliputi keterbatasan waktu tahapan, beban kerja pelaksana yang tinggi, kualitas data dukungan yang tidak selalu akurat, serta dinamika sosial di lapangan ketika masyarakat tidak memahami status dukungannya terhadap bakal calon DPD RI. Hambatan ini memperlihatkan bahwa verifikasi dukungan merupakan tahapan yang kompleks karena mempertemukan tuntutan administratif, kebutuhan akurasi data, kerja lapangan, dan tekanan waktu yang ketat. Kompleksitas tersebut menempatkan penyelenggara pada situasi yang menuntut kecepatan kerja, tetapi sekaligus ketelitian yang tinggi. Dalam kondisi seperti ini, risiko ketidakkonsistenan keputusan, keterlambatan tindak lanjut, atau penurunan kualitas verifikasi menjadi lebih besar apabila tidak diimbangi dengan koordinasi dan pengendalian kerja yang memadai.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Jambi tidak merespons hambatan tersebut secara pasif. Lembaga ini berupaya mengatasinya melalui koordinasi berjenjang, penyesuaian kerja di lapangan, komunikasi dengan pihak terkait, dan penggunaan dokumen maupun sistem secara lebih terarah. Temuan ini memperlihatkan bahwa kapasitas kelembagaan KPU Kota Jambi tidak terletak pada kemampuannya meniadakan hambatan, melainkan pada kemampuannya mengelola hambatan agar tidak berkembang menjadi gangguan serius terhadap integritas tahapan. Dengan demikian, kualitas tata kelola dalam verifikasi dukungan lebih tepat dinilai dari kemampuan mengelola kompleksitas secara terkendali daripada dari asumsi bahwa seluruh persoalan dapat dihilangkan sepenuhnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD RI di Kota Jambi mencerminkan bentuk tata kelola elektoral yang adaptif, tetapi belum sepenuhnya bersifat transformatif. Disebut adaptif karena KPU Kota Jambi mampu menyesuaikan kerja kelembagaannya terhadap dinamika administrasi, teknis, dan sosial yang muncul selama tahapan berlangsung. Namun, belum sepenuhnya transformatif karena responsivitas, koordinasi, dan penggunaan SILON yang dibangun masih lebih banyak berfungsi untuk menjaga kelancaran tahapan daripada untuk memperbaiki sumber-sumber persoalan secara lebih mendasar. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal tidak cukup dinilai dari kepatuhan formal terhadap aturan, melainkan perlu dibaca melalui kapasitas kelembagaan untuk menerjemahkan aturan ke dalam praktik yang konsisten, responsif, dan terkoordinasi. Dalam konteks tersebut, Kota Jambi memberikan gambaran empiris bahwa integritas tahapan pencalonan bergantung pada kemampuan penyelenggara memadukan kepatuhan prosedural, koordinasi organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu tata kelola yang akuntabel.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024 di Kota Jambi merupakan praktik tata kelola elektoral yang menuntut responsivitas dan koordinasi kelembagaan secara bersamaan. Responsivitas KPU Kota Jambi tampak dalam kemampuannya

menindaklanjuti temuan verifikasi secara cepat, membuka ruang klarifikasi, dan menjaga agar setiap tindak lanjut tetap berada dalam koridor prosedur. Di sisi lain, koordinasi berperan penting sebagai mekanisme penyelarasan kerja antarlevel penyelenggara, sekaligus sebagai instrumen pengendalian mutu keputusan agar standar verifikasi diterapkan secara konsisten. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas verifikasi dukungan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan penyelenggara dalam menerjemahkan aturan ke dalam praktik kerja yang akurat, responsif, dan akuntabel.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan SILON memberikan kontribusi penting terhadap penataan administrasi, pelacakan data, dan keterlacakan dokumen selama tahapan verifikasi berlangsung. Namun, efektivitas SILON tetap bergantung pada kesiapan teknis, kapasitas operator, dan koordinasi antarpelaksana. Pada saat yang sama, keterbatasan waktu tahapan, tingginya beban kerja, kualitas data dukungan yang tidak selalu akurat, dan dinamika sosial di lapangan menjadi hambatan yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks tersebut, kapasitas KPU Kota Jambi tidak terutama terlihat dari kemampuannya meniadakan seluruh hambatan, melainkan dari kemampuannya mengelola hambatan tersebut agar tidak berkembang menjadi gangguan serius terhadap integritas tahapan pencalonan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola verifikasi dukungan pada masa mendatang memerlukan tidak hanya kepatuhan prosedural, tetapi juga penguatan koordinasi strategis, peningkatan kapasitas pelaksana, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi sebagai bagian dari tata kelola elektoral yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2023, April 12). *Bawaslu RI minta KPU beri akses seluas-luasnya terhadap data di Silon*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/3484140/bawaslu-ri-minta-kpu-beri-akses-seluas-luasnya-terhadap-data-di-silon>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2023, August 5). *Pengawasan pencalonan anggota DPD, Bawaslu berikan saran perbaikan kendala Silon kepada KPU*. <https://bawaslu.go.id/id/berita/pengawasan-pencalonan-anggota-dpd-bawaslu-berikan-saran-perbaikan-kendala-silon-kepada-kpu>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- James, T. S., Garnett, H. A., Loeber, L., & van Ham, C. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. *International Political Science Review*, 40(3), 295–312. <https://doi.org/10.1177/0192512119828206>
- Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. (2023, April 18). *Bimbingan teknis tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pendaftaran bakal calon anggota DPD dan penggunaan SILON*. <https://kota-jambi.kpu.go.id/blog/read/bimbingan-teknis-tata-cara-pengajuan-bakal-calon-anggota-dpr-dprd-provinsi-dan-dprd-kabupatenkota-serta-pendaftaran-bakal-calon-anggota-dpd-dan-penggunaan-silon>
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023, February 4). *Bimtek verifikasi faktual syarat dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD dan penggunaan SILON*. <https://babel.kpu.go.id/blog/read/bimtek-verifikasi-faktual-syarat-duktungan-minimal-pemilih-bakal-calon-anggota-dpd-dan-penggunaan-silon>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah*. JDIH KPU. <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/tHmWczo9-qg80hxGAPk3MkMwVEJSYjNVOW9GNGZkS25RSUdSMGc9PQ>

- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The comparative study of electoral governance: Introduction. *International Political Science Review*, 23(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/0192512102023001001>
- Powell, G. B. (2004). The quality of democracy: The chain of responsiveness. *Journal of Democracy*, 15(4), 91–105. <https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-quality-of-democracy-the-chain-of-responsiveness/>
- Sari, Y. (2022). Optimalisasi sistem informasi pencalonan (SILON) pada pelaksanaan Pemilu 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(2), 183–206. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.653>
- Subarkah, T. (2023, April 28). KPU pastikan aplikasi Silon untuk pendaftaran bacaleg siap digunakan. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/577360/kpu-pastikan-aplikasi-silon-untuk-pendaftaran-bacaleg-siap-digunakan>